

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

**IRWANSYAH SAPUTRA
NPM. 16.81.0271**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum pencemaran nama baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa, unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya, serta tidak adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau membela diri di dalamnya. Tindak pidana pencemaran nama baik ini juga merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP. Lahirnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sarana yang ikut mengatur media pencemaran nama baik, termaktub dalam Pasal 27 ayat (3). Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Hal ini disebabkan karena untuk selesainya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Perbuatan menstransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, ini terdapat dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Berpendapat, Media Internet*

PENDAHULUAN

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* (WB). Ada dua macam pengertian "*Whistle Blower*" (Peniup Pluit/Pemukul Kentongan), yaitu: (1) Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi kepada publik atau orang yang memiliki otoritas. (2) Seorang pekerja yang memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas *illegal* yg terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke Publik.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada

umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.¹ Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.² Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak pidana. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak³ suatu perbuatan tertentu.³

PEMBAHASAN

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan dilakukan upaya paksa terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial, hukuman yang demikian dipandang berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹¹ Jika merujuk kepada kovenan hak sipil politik sendiri terutama pasal 19 ayat (3) hak ekspresi dari pendapat tersebut tidaklah bersifat mutlak, dengan kata lain meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak yang diterima secara luas namun keberadaannya bukannya tanpa restriksi (pembatasan), pembatasan dalam hal ini bukan pada hak untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau dibatasi, komite HAM PBB menegaskan bahwa restriksi hak berpendapat dapat dilakukan untuk menghormati dan menjaga reputasi orang lain yaitu seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas.

Mengacu kepada tataran aturan internasional jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional, pertama, universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

³ *Ibid*, hlm 68.

mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas”. Jelas kiranya bahwa jaminan untuk bicara dan menyampaikan pendapat secara universal termaktub dalam deklarasi universal HAM. Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun termasuk dengan orang-orang dan negara lain, karena bagi negara demokrasi isu kebebasan berpendapat sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara.

Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan HAM di dunia mengenai kebebasan berpendapat disebutkan, “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas. Namun sekalipun diberikan pembebasan berpendapat ada ketentuan-ketentuan deklarasi umum hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat dan berkeekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh dekrasari umum hak asasi manusia sendiri dengan persyaratan yang harus diakomodir, pembatasan kebebasan yang ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴ Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) “kemmerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara.

Konsep HAM dalam kebebasan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Negara Indonesi sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, konstitusi teleh menjamin hal tersebut, oleh sebab itu kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara. Masuknya hak asasi manusia (HAM) pada perubahan kedua kedalam UUD 1945 yang sebelumnya belum ada bab tentang hak asasi manusia (HAM), pada 1999 sampai 2002 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998, dimana pada awal reformasi muncul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda, tuntutan itu salah satu adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm. 67-68

bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan demokratis.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Indonesia secara tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) serta telah memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948. Penegak hukum harus selektif untuk menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE, jika menangani *cyber crime*. Bila terkait dengan delik pencemaran nama baik, sebaiknya penegak hukum mengedepankan pasal-pasal dalam KUHP agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini lebih manusiawi. Pemerintah juga harus mengembalikan maksud dan tujuan pengaturan UU ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi ITE, bukan membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE.

REFERENSI

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006,

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2018,